



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baringin Silaen
2. Tempat lahir : Silaen
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 4 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba
Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Silaen

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

2. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 setelah dilakukan pengalihan penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota berdasarkan surat pengalihan penahanan Nomor SPP.Han/02.a/IV/2020/Reskrim;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baringin P. Silaen, S.T. bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KHUPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baringin P. Silaen, S.T. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Baringin P. Silaen, S.T. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 14 September 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar diputus Bebas Murni;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum memandang substansi Nota Pembelaan Terdakwa adalah sama dengan isi Keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berharap kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia agar nantinya dapat diputuskan BEBAS sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia, Bapak/Ibu Jaksa Penuntut Umum agar kita dapat merehabilitasi nama baik saya sendiri;
- Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tahanan atau memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 Mei 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Baringin Silaen pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di sebuah warung di Pasar Silaen Jalan Parsoburan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa masuk ke sebuah warung dan bertemu dengan saksi korban Rustam Efendi Silaen dan rekan-rekan saksi korban Rustam Efendi Silaen, lalu tiba-tiba saksi korban Rustam Efendi Silaen membahas mengenai upah sebagai tukang yang belum dibayarkan mengingat Terdakwa adalah kepala desa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Rustam Efendi Silaen "*ini lah uang yang ada kupegang satu juta, bagikan kalian lah ini*" dan saksi korban Rustam Efendi Silaen menjawab "*gak mungkin lah bang, gaji harianku Cuma tiga ratus selama sepuluh hari, gak bisa kuterima ini*" sehingga Terdakwa menjawab "*gak mau terima yaudah, gak ada urusanku sama mu lagi, pergi kau*" dan saksi korban Rustam Efendi Silaen menjawab "*aku tuntutan gajiku, aku kerja sepuluh hari, aku laporkan kau, aku tuntutan*" sehingga saksi korban Rustam Efendi Silaen meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan "*ya jangan dibilang lunas, aku keberatan gak terima*" sehingga Terdakwa tiba-tiba berdiri melempar 1 (satu) buah gelas kaca ke arah kepala belakang saksi korban Rustam Efendi Silaen yang mengakibatkan kepala bagian belakang terluka dan berdarah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor: 054/445/VER/RSU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 atas nama Rustam Efendi Silaen yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar dengan kesimpulan bahwa dijumpai pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran 0,5cm x 0,2cm dengan sekitar luka robek, kulit berwarna kebiruan dengan diameter 2,5cm yang diduga trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan dari Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg atas nama Terdakwa Baringin Silaen tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rustam Efendi Silaen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan Penyidik pada tanggal 24 Maret 2020 di Polsek Silaen sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa pada waktu diperiksa Saksi dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan, tidak dipaksa, dan tidak diancam;
 - Bahwa Saksi membaca sebelum menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara tersebut serta tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menjadi korban penganiayaan dari Baringin Silaen;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi di Warung kopi milik Ronny Hutabarat yang beralamat di Pasar Silaen, Jalan Parsoburan, Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa berawal pada Senin malam tanggal 23 Maret 2020 Saksi diajak oleh Patijaro Sihalohe untuk meminta gaji harian Saksi dari pekerjaan yang sebelumnya telah berjalan yakni sebagai tukang dalam bangunan Dana Desa berupa galian di Desa Silaen, sementara Terdakwa merupakan Kepala Desa Silaen;
 - Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai tukang adalah termasuk Terdakwa;
 - Bahwa proyek pekerjaan tersebut Saksi kerjakan sejak tahun 2019 namun tertunda dan diperpanjang kembali sampai tahun 2020 ini;
 - Bahwa Saksi mendapat pekerjaan sebagai tukang pada proyek yang berjalan tahun 2020 ini pada bulan Februari 2020 untuk renovasi "Mual Nabolon". Mual Nabolon merupakan tempat mandi masyarakat umum di Desa Silaen;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 24 Maret 2020, Saksi sudah bekerja selama 13 hari dimana Saksi bekerja tidak tidak menentu menyesuaikan ketersediaan bahan bangunan;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 pekerjaan Mual Nabolon sudah selesai menurut Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya diberikan gaji oleh Terdakwa dan sudah Saksi terima sebagian langsung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi sudah terima gaji sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Gaji tersebut Saksi terima sebagai tahap pertama pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi yakni pada malam hari di awal bulan Maret 2020 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kedai Ronny Hutabarat. Pada saat itu hanya gaji Saksi yang Saksi terima dan tidak ada orang lain yang dibayarkan gajinya. Saksi menerima gaji tersebut langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gaji tahap kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kira-kira bulan Maret atau dua minggu setelah penerimaan gaji tahap pertama dimana penyerahan tahap kedua ini dilakukan di kedai kopi Ronny Hutapea;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dibayarkan seluruh gaji karena Saksi membutuhkannya untuk keluarga Saksi;
- Bahwa menurut kesepakatan upah yang seharusnya diterima Saksi adalah sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) setiap harinya dimana yang Saksi maksudkan adalah karena umumnya di kampung tersebut pembayaran tukang memang sejumlah tersebut;
- Bahwa mekanisme pembayaran upah menurut Informasi yang Saksi dengar akan dibayarkan setiap minggunya, namun ketika pembayaran tiba, Terdakwa mengatakan "nanti dululah", jadi berlarut-larut sehingga menjadi tidak menentu;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan Mual Nabolon ada 3 (tiga) orang pekerja yakni si Lobang, Saksi dan si Edu;
- Bahwa Patijaro merupakan pekerja pada proyek lain dan dia juga mau meminta uang untuk pembayaran proyek lain tersebut, Saksi hanya diajak agar mau pergi bersama-sama;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 malam hari Saksi diajak Patijaro untuk menerima pembayaran harian Saksi dan Saksi dijemput pada tanggal 24

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 pagi hari, namun Saksi berangkat bersama Ono Panjaitan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi tiba di warung kopi kira-kira jam 08.00 WIB;
- Bahwa saat itu di warung kopi tersebut sudah tiba Patijaro, Jakson, si Lobang, Timbul, Saksi, dan ada 1 orang lagi yang saat ini telah pergi ke Jakarta dan sudah ada Terdakwa bersama mereka disana;
- Bahwa di warung tersebut, Saksi duduk di kursi pada meja yang sama dengan mereka di teras warung (di luar) dimana kursi dan meja terbuat dari papan serta sebagiannya terbuat dari plastik;
- Bahwa posisi duduk Saksi dengan Terdakwa adalah saling berhadapan;
- Bahwa begitu tiba di Warung Kopi Ronny Hutabarat, Saksi langsung memesan kopi untuk Saksi dan Saksi melihat orang lain di meja tersebut semuanya juga sedang terhidang kopi atau teh di hadapan masing-masing;
- Bahwa di warung tersebut tidak tersedia minuman tuak saat itu;
- Bahwa di meja tersebut Saksi menerangkan upah Saksi adalah 13 hari kerja dikurangkan yang telah dibayarkan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa hanya ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hanya itulah katanya untuk kami bagi, untuk Saksi sendiri, Patijaro Sihalo dan si Lobang;
- Bahwa jumlah uang tersebut dibagi tiga dengan perincian: untuk Patijaro sejumlah Rp300.000,00 dan Si lobang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibagi sebelum Saksi datang. Sementara untuk Saksi dikatakan oleh Terdakwa akan memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pelunasan semua gaji Saksi tersebut, kemudian Saksi menolaknya dengan mengatakan "ga mungkin lah bang, setengah gajiku aja itu belum cukup";
- Bahwa sebulan sebelum pekerjaan itu rampung Saksi sudah meninggalkan pekerjaan bangunan itu karena tinggal sedikit dan si Lobang bisa melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa total seluruh gaji yang seharusnya diterima Saksi adalah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang sudah terima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Gaji yang dibayar pada tahap pertama dan kedua yang Saksi terima tidak ada kuitansi pembayarannya;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memaki melainkan meminta secara baik-baik, namun Saksi hanya memohon “yang paslah dikasi gajiку masa segitu gajiку hariankunya yang kuminta” lalu kata Terdakwa “inilah potong uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lunaslah semua gaji pekerjaan Saksi, tidak ada lagi urusan Terdakwa dengan Saksi”;
- Bahwa keberatan menerima uang tersebut sehingga Saksi meletakkan saja uangnya di meja tersebut;
- Bahwa mendengar respon Terdakwa yang demikian, “aku tidak bisa menerima ini bang” lalu Terdakwa berkata “itulah samamu” lalu Saksi tidak menerimanya karena yang diterima itu menjadi tidak sampai setengahnya pun dari gaji Saksi. Lalu Terdakwa mengatakan, “kau payah kau dibilangi ya, Jijik kali aku hari itu kan sudah ada kukasih” lalu Saksi menjawab “Pas rupanya gajiку itu bang” lalu kami terlibat cekcok dan Terdakwa mengatakan “kau seolah-olah menantang kau ya”, lalu Saksi menjawab “bukan masalah itu bang” lalu Terdakwa marah “kau hebat kali kau ya” sambil marah dan Terdakwa melempar gelas tersebut ke kepala Saksi secara spontan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menggunakan tangan kanan sewaktu melempar gelas tersebut ke kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada posisi dari duduk ke berdiri melempar gelas tersebut dan Saksi melihat dengan mata Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mencoba mengelak namun tetap mengenai kepala Saksi bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak membalas perbuatan Terdakwa tersebut bahkan Terdakwa berusaha mengejar Saksi untuk menghampiri Saya dan marah memaki Saya dengan kata-kata “uda pigi kau dari sini, muak aku nengok kau, so hupamate ho” yang berarti (pergilah kau dari sini, hebat kali kau, kumatikan kau nanti);
- Bahwa orang-orang yang minum kopi dengan Saksi mencoba untuk menahan Terdakwa atau meleraі;
- Bahwa orang yang ada di sekitar Saksi mengatakan “udalah uda gitu kepalamu berobatlаh kau” lalu Saksi berobat ke bidan dekat kedai tersebut dan Saksi disuntik di pantat dan diberikan obat oleh bidan serta luka pada kepala Saksi diobati selama kira-kira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi merasakan ada banyak darah mengenai baju dan topi Saksi dimana rasanya perih dan setelah kejadian itu Saksi berobat ke rumah bidan yang berada di seberang jalan kedai tersebut;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa model topi yang Saksi gunakan pada waktu itu adalah topi biasa, topi tersebut sempat terjatuh pada saat Saksi dilempar gelas oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melapor ke polisi, Saksi sudah menunjukkan baju Saksi dan topi yang ada bercak darah tersebut namun Polisi mengatakan agar Saksi menyimpannya saja;
- Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut pada saat kejadian dan Saksi masukkan ke kantong Saksi;
- Bahwa setelah selesai berobat, masih ada orang di kedai tersebut yakni Patijaro dan kawan-kawan;
- Bahwa setelah selesai berobat, Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Silaen pada hari itu juga kira-kira pada pukul 09.00 WIB
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sehari-hari berperilaku kasar atau tidak;
- Bahwa Saksi melapor sekira 09.00 WIB mungkin selesai pengetikannya pada siang hari oleh polisi tersebut sehingga jamnya menjadi berbeda dengan yang tertulis di BAP;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca tersebut merupakan gelas yang dilemparkan Terdakwa ke kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana gelas tersebut terjatuh karena Saksi fokus langsung memegang kepala;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pecahan gelas pada saat itu;
- Bahwa menurut pendapat Saksi orang-orang di warung yang duduk satu meja dengan saksi, mendengar dan melihat kejadian tersebut dengan jelas;
- Bahwa Saksi dilempar Terdakwa dengan gelas dan mengenai kepala Saksi sampai luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membayar biaya pengobatan di bidan karena kata bidan tersebut telah ada yang membayar;
- Bahwa Saksi tidak ada berobat lagi setelah itu dimana Saksi sendiri yang memberikan betadine pada luka kepala Saksi tersebut?
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada seminggu pertama Saksi sempat terjatuh di depan rumah karena pening (pusing);
- Bahwa Saksi tidak bekerja selama 4 (empat) hari karena Saksi merasakan pening pada kepala Saksi, dan Saksi hanya mengobati dengan puding makan telur agar Saksi cepat pulih;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun istri Saksi sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang paling kecil yang mengetahui luka kepala Saksi karena anak yang paling besar sedang sekolah di Jakarta;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali setelah kejadian tersebut di Kejaksaan;
- Bahwa masyarakat banyak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa terdapat wartawan atau LSM yang tidak Saksi ingat namanya, setelah kejadian tersebut datang ke rumah Saksi dan Saksi menerangkan apa yang terjadi sebenarnya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah iklaskan semua uang itu;
- Bahwa Saksi sudah pernah bekerja sebelum proyek ini bersifat gelombang dan Saksi dibayar harian dan sudah tuntas dibayarkan gaji Saksi pada saat itu;
- Bahwa pembayaran upah Saksi yang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan kesepakatan tidak tertulis yang berlaku di desa kami;
- Bahwa Saksi berangkat sendiri berobat ke bidan dan saat Saksi berobat ada datang beberapa orang yang melihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada saat Saksi berobat karena amarahnya Saksi meninggalkannya;
- Bahwa 13 hari kerja gaji Saksi yang belum dibayar merupakan berasal dari Proyek mual Nabolon ini walaupun sebelumnya sudah ada pekerja lain yang mengerjakannya dan Saksi melanjutkan dengan beberapa tahap, setelah Saksi hitung ada 13 (tiga belas) hari gaji yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Si Lobang als Partomuan Silaen tidak pernah yang memberikan gaji kepada Saksi, karena Si Lobang yang menyuruh Saksi meminta gaji langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Bendahara Desa yang memberikan gaji kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah Kepala Dusun yang memberikan gaji kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor: 054/445/VER/RSU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 atas nama Rustam Efendi Silaen yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada pukul 15.00 WIB walaupun Saksi melapor pada pukul 09.00 WIB adalah dikarenakan ada tangkapan lain yang diperiksa pada saat itu;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Saksi menghitung penggajian yang belum dibayarkan Terdakwa dengan cara mengurangkan dari yang sudah dibayarkan sehingga Saksi memperhitungkan kira-kira tinggal 10 (sepuluh) hari lagi yang belum terbayar;
- Bahwa pembayaran gaji Tahap I dan II oleh Terdakwa merupakan proyek mual Nabolon;
- Bahwa seluruh pembayaran Mual Nabolon ini hanya Terdakwa yang membayarkan dan tidak ada Kepala Tukang memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Uda pergi kau dari sini muak aku liat kau, kumatikan kau nanti" diucapkan setelah melempar gelas tersebut ke kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya berbicara saja kepada Saksi dengan sikap mau merogoh Saksi;
- Bahwa Barang Bukti tersebut Saksi simpan karena pihak kepolisian mengatakan Saksi simpan di rumah saja;
- Bahwa Saksi mendengar kalau pengobatan Saksi di bidan sudah dibayar oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada menandatangani kuitansi penyerahan uang dari Darmin Silaen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diklaim sebagai pembayaran upah harian sekalian berdamai;
- Bahwa tidak ada Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa mengajukan perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa anak Saksi tidak diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena pihak kepolisian menyatakan yang menjadi Saksi hanyalah orang yang ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat berobat ke bidan, Saksi meminta diperban namun bidan mengatakan tidak perlu, dan pada saat di Rumah Sakit Porsea luka di kepala Saksi tidak ada diperban;
- Bahwa saat saksi dilempar gelas oleh Terdakwa, ada orang yang memasukkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam kantong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang perdamaian sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa datang pada hari kejadian itu pada sorenya, Kepolisian mendesak Saksi agar berdamai, lalu datang Orang Tua

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Terdakwa dan mengatakan damailah kalian, Saksi mengatakan Saksi tidak bisa berdamai, lalu ditanya berapa rupanya kurang uangmu dari gaji itu, kalau Saksi sebutkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi dibujuk oleh polisi Marga Silaen, ya walaupun ada yang Saksi terima karena itu hak Saksi, lalu dikumpulkan Ibu Terdakwa, kata pak polisi marga Silaen, "harianmunya ini ga ada yang lain-lain";

- Bahwa Saksi sempat menerima uang Rp Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun bukan sebagai bentuk perdamaian;
- Bahwa uang tersebut Saksi kembalikan kepada Istri Terdakwa seminggu setelah kejadian tersebut, pada saat meyerahkan uang itu Saksi ditemani anak Saksi, namun tidak ada tanda terima pada saat itu;
- Bahwa cara Saksi memulangkan uang tersebut dengan Saksi mengatakan kepada Istri Terdakwa "nantilah dulu kupikirkan tidak sanggup aku, lalu Saksi serahkan uang tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa posisi duduk Saksi pada saat pelemparan tersebut adalah berhadapan dengan Terdakwa dan masih berdebat masalah uang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa hendak melempar gelas, Saksi melihat langsung Terdakwa melempar karena Terdakwa mengambil ancang-ancang, Saksi spontan mengelak namun tetap mengenai kapala bagian belakang Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengikhlaskan uang tersebut karena masalah uang itu 3 (tiga) bulan lebih, "hasil keringatku sendiri aku meminta-minta, sudah begitu masih dilemparnya aku", katanya Saksi dan keluarganya Saksi tidak terima degan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kepala Saksi diperban di rumah bidan ataupun di Rumah Sakit Porsea;
- Bahwa Saksi ada dipangkas di bidan dan di Rumah Sakit Porsea;
- Bahwa ketika Saksi di rumah bidan boru Panjaitan, ada banyak darah yang dibersihkan sampai berulang ulang dibersihkan sampai diganti airnya;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena bapak polsek Tampubolon menyerahkan dengan catatan bahwa itu adalah hak Saksi (gaji);
- Bahwa seminggu kemudian Saksi bersama anak Saksi yang menyerahkan kepada istri Baringin Silaen uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena ada kuitansi perdamaian palsu, karena perdamaian itu dikatakan dengan hasil keringat Saksi sendiri;
- Bahwa isteri Baringin Silaen mengatakan "mengapa jadi begini", lalu Saksi katakan "kakak sendiri sudah tau apa yang terjadi padaku" lalu isteri Baringin

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaen "sudah kusuruhnya abangmu minta maaf" dan keadaan sebenarnya sampai saat ini tidak pernah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bukan Terdakwa yang memerintahkan Rustam Efendi bekerja sebagai tukang tetapi Saksi sendiri yang meminta bekerja dan Terdakwa menganjurkan agar berkomunikasi dengan kepala tukang;
 - Bahwa penyerahan pembayaran uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sehingga bukan pembayaran gaji dimana Terdakwa menyerahkannya karena Saksi merengek-rengok meminta gaji terus menerus padahal itu sudah tahun anggaran berjalan;
 - Bahwa proyek mual sudah ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari tangan Terdakwa langsung;
 - Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa bukan Terdakwa yang membagikan melainkan Terdakwa berikan kepada si Lobang;
 - Bahwa posisi duduk Terdakwa dengan Saksi adalah langsung berhadapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada berhutang gaji kepada Rustam Efendi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melempar gelas namun Terdakwa memukul triplek meja saja
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi **Manuntun Marpaung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat lagi tanggal pemeriksaan tersebut karena sudah lama;
 - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena terjadi keributan antara Terdakwa dengan Rustam Efendi Silaen;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah warung Ronny Hutabarat di Pasar Silaen Jalan Parsoburan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang minum kopi;
- Bahwa Saksi minum kopi di kedai kopi tersebut di bagian dalam warung dan Terdakwa duduk sendiri di bagian luar teras warung;
- Bahwa Saksi Korban pada saat Saksi tiba di kedai kopi belum tiba;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa didatangi oleh Patijaro Sihaloho, dan Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Patijaro Sihaloho untuk menjemput Saksi korban pada kira-kira Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban tiba di kedai kopi tersebut kira-kira pada pukul 08.30 WIB;
- Bahwa yang berada satu meja dengan Terdakwa pada saat itu yakni Patijaro Sihaloho, Rustam Efendi Silaen, Partomuan alias Lobang, dan Timbul mereka semua duduk di luar kedai pada teras kedai;
- Bahwa semua orang yang duduk satu meja dengan Terdakwa meminum kopi;
- Bahwa gelas kopi tersebut terbuat dari kaca dengan bentuk gelas bertangkai;
- Bahwa jarak meja Saksi dengan meja Terdakwa adalah berkisar 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pertengkaran Terdakwa dengan Korban adalah bahwa tiba-tiba Terdakwa menggebrak meja dan Saksi spotan melihat ke belakang tepatnya meja Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Saksi Korban dengan Terdakwa adalah hanya "kan sudah Saya bayar" dan tiba-tiba sudah ramai karena Terdakwa memukul meja dengan posisi berdiri sambil marah;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara gelas jatuh karena Terdakwa memukul meja;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Saksi Korban terluka atau tidak, namun Saksi mendengar ada orang yang mengatakan "bawa dulu berobat";
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mendengar percakapan Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi duduk membelakangi meja mereka sehingga Saksi melihat ke dalam kedai;
- Bahwa setelah melihat keributan, Saksi menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam kedai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengenai apa yang terjadi dan Saksi hanya diam saja;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan tentang kejadian tersebut di dalam warung;
- Bahwa yang berada di dalam kedai tersebut setelah kejadian adalah Saksi, Poltak Silaen dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang pekerjaan Mual Nabolon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembangunan Mual Nabolon tapi tidak pernah melihat karena tidak pernah lewat dari sana;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Terdakwa berada di dalam kedai tersebut sampai Pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah pukul 09.00 WIB Saksi pulang ke rumah karena Saksi ingin ke sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Korban dibawa berobat namun Saksi mendengar Saksi korban dibawa *visum* ke Rumah Sakit Porsea;
- Bahwa hubungan Saksi dan Saksi Rustam Efendi Silaen baik-baik saja;
- Bahwa karena keadaannya sudah ramai Saksi kurang memperhatikan apakah Saksi Korban berobat ke Bidan yang berada di seberang kedai kopi atau tidak;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menggebrak meja sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat Terdakwa dengan wajah yang sangat marah dan Saksi belum pernah melihat Terdakwa marah seperti itu;
- Bahwa mendengar Terdakwa menggebrak meja, Saksi kaget pada saat itu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara Terdakwa mengatakan "kan sudah kubayar";
- Bahwa saat kejadian ribut-ribut, Saksi Korban mundur setelah mendengar Terdakwa marah, Saksi korban mundur ke dalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah, Terdakwa menggunakan bahasa daerah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa berbicara dengan pelan-pelan (tidak marah-marah);
- Bahwa kedai kopi menjadi ramai karena kejadian itu;
- Bahwa setelah Terdakwa marah, Saksi memegang Terdakwa dan Saksi Korban mundur;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi korban memegang leher bagian belakang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban memegang leher bagian belakang ketika Saksi korban berjalan menuju Bidan Valentina Panjaitan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban berobat ke bidan tersebut tapi Saksi hanya melihat Saksi korban berjalan ke arah bidan tersebut;
- Bahwa jarak antara Kedai Kopi dengan rumah Bidan adalah sekitar 5 sampai dengan 10 meter;
- Bahwa sejak kejadian sampai pukul 09.00 WIB, Kami berada di dalam warung kopi tersebut ada sekitar 20 Menit;
- Bahwa selama 20 menit itu, tidak ada pembicaraan kami karena kami hanya diam;
- Bahwa pada saat itu Pemilik warung sedang berada di belakang warung Kopi;
- Bahwa Saksi tidak datang sebagai Saksi karena Saksi sedang panen di sawah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Partomuan Silaen alias Lobang** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 202 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi dihubungi melalui via telepon oleh Baringin Sialen (Kepala Desa Silaen) agar datang ke warung kopi milik Ronny Saut P. Hutabarat dan sesampai di warung tersebut Saksi melihat Saksi melihat disitu sudah duduk Baringin Silaen, Patijaro Sihalohe, Rustam Efendi Silaen alias Eben, Jekson Yenri Silaen, Poltak Silaen. Dan kemudian singkat cerita Baringin Silaen (Kepala desa Silaen) dan Rustam Efendi membahas gaji/ upah kerja Rustam Efendi Silaen. Dan pada saat itu Baringin Silaen berkata "ini lah 1 (satu) juta aku kasi sama kalian bertiga" yang mana pada saat itu saksi melihat Barigin Silaen memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi untuk 3 (tiga) orang kepada Patijaro Sihalohe sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Rustam Efendi Silaen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saudara Rustam Efendi Silaen tidak berterima kasih atas pemberian tersebut sambil berkata "masa gaji 300 ribu padahal aku kerja 10 hari...aku ga terima ... aku tuntutan masalah gajiku itu" kemudian Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) emosi sambil berdiri dan memukul meja sambil mengambil 1 (satu) buah gelas kopi yang berada diatas meja kemudian melemparkan gelas tersebut kearah kepalanya. Kemudian Rustam Efendi Silaen kami suruh pulang;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan:

- Bahwa yang membagi uang itu bukan Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Si Lobang selaku kepala tukang dan uang itu bukan gaji hanya partisipasi Terdakwa agar mereka tidak rebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar gelas ke kepala Rustam Efendi, Terdakwa hanya memukul meja dan Terdakwa mengucapkan “bujanginam ma” dan gelas berjatuh karena setiap hari diminta uang seperti pemerasan;

4. Saksi **Ronny Saut P. Hutabarat** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 24 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saudara Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) datang ke warung kopi milik Saksi yang berada di jalan Parsoburan Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba yang mana seperti biasanya datang untuk minum kopi setiap pagi, namun tidak berselang lama datanglah korban bernama Rustam Efendi silaen. Dan setelah itu Saksi ke dapur warung untuk memotong ikan untuk dimasak jualan. Dan tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti orang menggebrak/ memukul meja dan Saksi pikir anak Saksi yang terjatuh, kemudian Saksi ke depan warung dan bertanya kepada saudara Manuntun Marpaung dengan berkata “kenapa kok ribut...ada apa?” dan Manuntun Marpaung berkata kepada Saksi “marah Kepala Desa (Baringin Silaen) sama si Rustam gara-gara upah katanya”. Dan setelah itu saksi kembali ke belakang warung untuk kembali melanjutkan memotong ikan. Namun dari cerita orang-orang yang duduk di warung kopi milik Saksi, mereka bercerita bahwa Kepala Desa marah dengan Rustam karena Rustam meminta upah, kemudian terjadi keributan antara Kepala Desa (Baringin Silaen) dengan Rustam Efendi Silaen yang mana Kepala Desa Silaen memukul Rustam Efendi Silaen dengan menggunakan gelas kopi milik Saksi ke arah kepala Rustam Efendi Silaen;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada melempar gelas ke kepala Rustam Efendi Silaen, Saya hanya memukul meja dan Saya mengucapkan “bujanginam” dan gelas berjatuh;

5. Saksi **Timbul Hasonangan Silaen** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi sedang duduk diwarung kopi milik Ronny Saut P. Hutabarat bersama Baringin Silaen (Kepala Desa) untuk minum kopi dan sarapan, dan tidak lama datang korban Rustam Efendi Silaen duduk satu meja dengan Saksi dan pada saat itu terjadi perdebatan antara Baringin Silaen dan Rustam Efendi Silaen tentang upah pembayaran kerja, pada saat itu kemudian Baringin Silaen (Kepala Desa) bertanya kepada Rustam Efendi Silaen dengan berkata "berapa hari kau kerja" dan Rustam Efendi Silaen menjawab "10 (sepuluh) hari aku kerja". Dan Baringin Silaen berkata "ini lah 1 (satu) juta aku kasi sama kalian bertiga" yang mana pada saat itu saksi melihat Baringin Silaen memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi untuk 3 (tiga) orang kepada Patijaro Sihalo so sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Partomuan Silaen alias Lobang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan kepada Rustam Efendi Silaen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saudara Rustam Efendi Silaen tidak berterima kasih atas pemberian tersebut sambil berkata "masa gaji 300 ribu padahal aku kerja 10 hari...aku ga terima ... aku tuntutan masalah gajiku itu" kemudian pada saat terjadinya perdebatan tersebut Saksi ke seberang jalan menuju warung milik Mak Sonia mengambil sarapan dan seketika itu Saksi melihat sudah terjadi keributan antara Baringin Silaen (Kepala Desa) dengan korban Rustam Efendi Silaen, kemudian Saksi melihat korban sudah dibawa oleh orang sekitar untuk berobat ke rumah Bidan Desa Falentina Panjaitan karena sudah berdarah kata mereka, namun Saksi tidak mengetahui apa yang berdarah, karena pada saat terjadinya perdebatan antara Baringin Silaen (selaku Kepala Desa Silaen) dan Saksi adalah bawahannya selaku Sekretaris Desa Silaen merasa tidak enak pada saat terjadinya perdebatan antara mereka tersebut dan Saksi pergi menuju warung Mak Sonia yang berada di seberang jalan untuk sarapan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 6. Saksi **Patijaro Sihalo ho** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa 24 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat itu Saksi melintas melewati warung kopi milik Ronni Saut P. Hutabarat yang berada di jalan Parsoburan Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Saksi dipanggil oleh Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) dan Saksi pun datang dan pada saat itu Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) berkata

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



kepada Saksi agar memanggil korban Rustam Efendi Silaen untuk datang ke warung kopi milik Ronny Saut P. Hutabarat dan Saksi pun pergi ke rumah korban dan berkata kepada korban agar datang ke warung kopi milik Ronny Saut P. Hutabarat yang berada di jalan Parsoburan Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Dan kemudian Saksi kembali ke warung tersebut dan tidak lama kemudian korban Rustam Efendi Silaen datang dan duduk bersama Saksi dan Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen). Kemudian Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) berkata kepada korban berapa hari kau kerja?" dan Rustam Efendi Silaen menjawab "10 (sepuluh) hari". Kemudian Saudara Partomuan Silaen alias Lobang berkata kepada korban "mana ada kau kerja 10 (sepuluh) hari". Kemudian Rustam Efendi Silaen berkata "oh iya yang 5 (lima) hari lagi sama si Aritonang". Kemudian Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) berkata "ah...nipu kau". Kemudian Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) "ini lah 1 (satu) juta aku kasi sama kalian bertiga...inipun partisipasiku" yang mana pada saat itu saksi melihat Barigin Silaen memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi untuk 3 (tiga) orang kepada Patijaro Sihalo so sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Partomuan Silaen alias Lobang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan kepada Rustam efendi Silaen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saudara Rustam Efendi Silaen tidak berterima kasih atas pemberian tersebut dan korban terus menuntut agar upah 10 (sepuluh) hari kerjanya harus dibayar, kemudian terjadilah ribut cek-cok mulut kembali antara Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) dan korban Rustam Efendi Silaen kemudian tiba-tiba Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) berdiri sehingga gelas kopi yang ada di meja kami tumpah dan Saksi juga berdiri untuk menghindari tumpahan kopi dan pada saat Saksi berdiri disitulah keributan antara Baringin Silaen (Kepala Desa Silaen) dan korban Rustam Efendi Silaen terjadi, kemudian Rustam Efendi Silaen kami suruh pulang dan ianya pun berjalan pulang, kemudian ada suara orang yang berkata namun Saksi tidak mengetahuinya dengan perkataan "bawa dulu berobat si Rustam udah berdarah kepalanya itu". Kemudian setelah kejadian itu Saksi langsung pulang;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyampaikan tidak keberatan;
- 7. Saksi **Palentina Panjaitan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB Saksi sedang menyuci kain di rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berada di belakang klinik Saksi dimana rumah dan klinik Saksi tidak menyatu namun berdampingan;
- Bahwa Saksi beralamat di Jalan Parsoburan No. 1, Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui kedai kopi Roni Hutapea karena berseberangan dengan rumah Saksi, rumah kami dibatasi jalan;
- Bahwa Saksi mengenal Rustam Efendi Silaen;
- Bahwa Rustam Efendi pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 24 Maret 2020 pada pukul 08.20 WIB;
- Bahwa Rustam Efendi datang karena kebetulan pada pagi itu, Saksi menyuci dan hendak pergi ke kantor, tetangga Saksi bernama Rusmina Aruan memanggil Saksi, "mak Joshua ada pasien" tunggu dulu" lalu kubuka klinik, dan melihat Rustam Efendi sudah berdiri didepan klinik;
- Bahwa Rustam Efendi diam datang sendirian berobat ke klinik Saksi;
- Bahwa Saksi bertanya "kenapa ini"? dan Rusmina yang berada di tempat tersebut menjawab dengan mengatakan Rustam Efendi berantam dengan Kepala Desa di kedai sana;
- Bahwa Saksi memiringkan kepalanya sedikit, agar Saksi membersihkan lukanya di kanan belakang kepala;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengguntingan karena memang tidak diperlukan tindakan itu;
- Bahwa terdapat darah dekat kepala bagian belakang dekat telinga korban;
- Bahwa tindakan Saksi adalah membersihkan semua yang ada bekas darah di leher dan rambutnya, Saksi telusuri, menggunakan NaCl dan kapas. Setelah Saksi telusuri lukanya tidak terlalu serius dan Saksi berikan betadin tanpa perban;
- Bahwa darah di kepala Saksi Rustam Efendi Silaen tidak begitu banyak;
- Bahwa Saksi menggunakan kapas segenggam dan kapas yang digunakan tidak penuh dengan darah hanya sebagian saja yang bekas darah pada kapas;
- Bahwa Saksi melakukan penyuntikan anti tetanus walaupun sebenarnya tidak diperlukan untuk luka itu namun untuk kenyamanan pasien Saksi menyuntikkannya karena tidak ada efek samping obat dan juga Saksi memberikan obat antinyeri dan Amoxilin kepada Rustam Efendi;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada biaya pengobatan namun karena pada saat pagi itu Rustam Efendi tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit jadi bukan Rustam Efendi yang membayarnya.
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah Ibu Kepala Desa. Ibu Kepala desa datang ketika sore hari pada hari yang sama kejadian tersebut;
- Bahwa Ibu Kepala Desa merupakan tetangga satu dinding dengan rumah Saksi dan ibu kepala desa tersebut adalah Uli Hutahaeen;
- Bahwa Ibu kepala desa datang pada sore harinya dengan berkata “apakah dari sini tadi Rustam Efendi berobat, aku sajalah yang membayar obatnya karena Rustam Efendi berantam dengan kepala desa, Saksi yang bertanggungjawab disitu;
- Bahwa Saksi mengenal Partomuan Silaen alias Lobang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Partomuan Silaen alias si Lobang namun bukan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa Saksi mengenal Patijaro Sihaloho;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Partomuan silaen alias namun bukan dalam waktu dua minggu terakhir ketika Patijaro Sihaloho lewat dari depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Roni Saut P. Hutabarat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hasonangan Silaen
- Bahwa darah tidak ada lagi keluar setelah luka pada kepala Rustam Efendi dibersihkan;
- Bahwa tidak ada biru yang ada hanya berdarah dan Saksi beri betadin, Saksi suruh istirahat Korban di rumah Saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari Korban tidak datang lagi berobat ke tempat Saksi;
- Bahwa luka di kepala Korban tidak dalam dan terlihat hanya seperti ada goresan pada kepala Korban;
- Bahwa yang menemani Korban untuk berobat hanya tetangga Saksi yakni Rosmina Aruan;
- Bahwa Saksi memang menanyakan penyebab lukanya namun si pasien diam saja;
- Bahwa tidak ada kaca dan benda tajam lainnya setelah Saksi periksa di bagian kepala Korban dan Saksi tidak perban;
- Bahwa Saksi heran karena pada hari yang sama dengan Korban berobat pada sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat korban naik sepeda motor dan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya diperban karena Saksi tidak ada me-perban kepala korban pada sat itu;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru menjadi kepala desa sejak Bulan Januari Tahun 2018 sampai tahun 2023;
- Bahwa terdapat 6 (enam) Proyek yang dilakukan sejak Januari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yakni: pada Tahun 2018 (Jembatan Pamontangan, Tali Air Pea Bulang, dan Tali Air Tolu Partangisan). Pada tahun 2019 (Tali air belakang Puskesmas, Renovasi sumur air, dan pembukaan jalan desa)
- Bahwa hanya Proyek Renovasi sumur air Mual Nabolon yang dikerjakan Saksi Korban;
- Bahwa yang menentukan pekerja pada proyek renovasi sumur air Mual Nabolon adalah Musyawarah Desa;
- Bahwa terdapat plang proyek pada pekerjaan Renovasi sumur air mual na bolon;
- Bahwa Terdakwa ikut Musyawarah Desa tersebut;
- Bahwa Rustam Efendi tidak ikut, karena Musyawarah Desa karena Rustam Efendi Silaen pulang dari perantauan, dia datang kepada Terdakwa memohon pekerjaan, namun Terdakwa sampaikan untuk pergi ke kepala tukang proyek tersebut;
- Bahwa Kepala Desa, Tokoh masyarakat, BPD, Kaur Perencanaan yang turut dalam musyawarah desa tersebut;
- Bahwa saat musyawarah Rustam Efendi tidak terpilih, dia memohon kepada Terdakwa setelah musyawarah Desa dan Terdakwa suruh Rustam Efendi menghadap kepada kepala tukang dan Terdakwa tidak tau Rustam Efendi ikut bekerja karena yang memutuskan adalah kepala tukang;
- Bahwa Upah tukang perharinya adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayarannya setiap minggu oleh bendahara desa yang bernama Rotua Panjaitan;
- Bahwa saat dibayarkan gaji kepada tukang ada tanda terimanya;
- Bahwa pada saat kerja diawasi dan hariannya dihitung oleh Kepala Dusun, lalu kepala dusun pada hari sabtu pagi laporan sudah sampai ke Bendahara agar tukang bisa gajian sore hari;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib dan harus Bendahara yang memberikan gaji tukang;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Rustam Efendi, tetapi itu uang bantuan untuk uang sekolah anaknya, apabila ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pada awal Januari 2020 Rustam Efendi datang kepada Terdakwa ketika Terdakwa minum kopi di kedai Kopi Hutabarat. Dia minta uang karena gajinya ada yang belum dibayar selama 3 (tiga) hari, lalu Terdakwa katakan nanti kita tanyakan kepada kepala tukang karena tahun anggaran tahun itu sudah lewat dan sudah ditutup;
- Bahwa mengenai gaji Rustam Efendi ditanyakan kepada kepala tukang karena untuk memastikan ke kepala tukang apakah benar bekerja, biar Terdakwa tanya ke bendahara apa sudah dibayar apa belum, akhirnya Korban berkata agar Terdakwa membantunya. Akhirnya Korban meminta tolong untuk bayar listrik dan membeli beras, lalu Terdakwa berikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setiap harinya dia datang meminta uang. Kemudian Korban mengatakan "bayarkanlah gaji ku 5 (lima) hari". Kemudian Terdakwa menjadi marah karena terus meminta uang dengan berubah ubah masa kerjanya, singkat cerita semakin sering datang Rustam Efendi. Pada akhir bulan 2 Terdakwa coba panggil kepala tukang dan ternyata ada lagi yang mengaku 2 hari gajinya tidak dibayar dan Terdakwa katakan tidak bisa dibayarkan karena sudah habis tahun anggaran. Pada tanggal 24 Maret 2020 di kedai Hutabarat depan rumah kami, ada Patijaro dimana si Lobang, lalu Terdakwa tanyakan si Rustam Efendi belum dibayar gajinya ya, ah berbohongnya itu, lalu Terdakwa meminta Patijaro untuk memanggil kepala Tukang si Lobang dan juga Rustam Efendi dan lebih kurang sepuluh menit Patijaro dan si Lobang datang ke kedai tersebut, kami cerita kalian sudah disini Terdakwa sampaikan Patijaro ada 2 hari belum digaji dan si Rustam mengaku 10 hari belum dibayar, kemudian Terdakwa bertanya kepada Si Lobang kalian bicara kalian tiga ya jangan sampai malu kita ya. posisi kami lobang sebelah kiri, Patijaro sebelah kanan Terdakwa dan Rustam Efendi di depan Terdakwa, hanya kami berangkat disitu dan Terdakwa tidak ingat persis pada waktu itu siapa aja di meja tersebut. Lalu Terdakwa bicarakan kepada kepala tukang, "Lobang memang adanya gaji orang ini belum terbayar"? lalu si lobang mengatakan "ah mana ada, kau jangan berbohong, kalau kau butuh uang bilang jangan kau bilang belum dibayar gajimu, kerjapun kau ga kerja jangan hanya datang kelokasi lau pulang kau hitung gajimu, kau ada-ada aja kau, Terdakwa yang bertanggung

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



jawab kok kepala Desa pula yang kau minta”, lalu Terdakwa menyampaikan, “jangan ribut malu kita nanti dikira orang kita entah ada apa disini, rame orang di depan kita ada warung mi soto mamak-mamak banyak. Sekarang begini aja udalah gimana supaya ada solusi dan kita tidak malu, jadi aku ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini bukan gaji, ini partisipasi Terdakwa, dan aku memohon karena kepala Tukang inikan sudah tua dan pisah ranjang sama istrinya” kalau bisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribuan) kalian dan Terdakwa serahkan kepada si lobang untuk membagi uang tersebut lalu tidak memperdulikan mereka, Terdakwa tidak lihat lagi si lobang membagi uang itu, setelah itu ribut kenapa lagi aku tidak mau dikasi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) aku akan tuntutan kau ku adukan kau, adu janganlah Terdakwa katakan, malu kita. Lalu Terdakwa mau pergi menyebrang, lalu Terdakwa lihat mama makan mie di seberang dan Terdakwa takut di dengar mama Terdakwa. Lalu Rustam semakin beringas kayak ada hantunya, lalu tolonglah Rustam Terdakwa katakan kalau kau ada biaya listrik dan ga makan, kamu akan kulaporkan, kuadukan lalu Terdakwa mengatakan “bujanginam” buarrrr lalu Terdakwa pukul meja itu lalu lompatlah gelas dan bertebaran dari meja itu dan diapun mengelak dan Terdakwa pun gemetar, lalu Rustam Efendi dibawa orang-orang di kedai Terdakwa tidak tau dimana dibawa si Rustam Efendi;

- Bahwa mengenai pembayaran gaji, Terdakwa sempat telepon Bendahara dan Bendahara mengatakan tidak ada lagi urusan pembayaran karena sudah selesai semua urusan pada tahun anggaran yang lalu. Kemudian Terdakwa menjaga harga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah panik dan sangat emosi sehingga menjadi gemetar;
- Bahwa benar kejadiannya Pukul 09.00 WIB setelah satu jam Terdakwa sudah mulai tenang dan bercerita. Sudah dimana kalian bawa dia, dibawa berobat berdarah kepalanya ga tau apa terantuk dengan dinding, lalu Terdakwa pergi ke Bidan, Terdakwa tanya apakah ada lukanya, kata bidan hanya ada setitik mata bolpoin ajanya lukanya dan hitam memar. Lalu Terdakwa datang ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Polsek karena hanya ingin mengetahui selaku Kepala Desa, ternyata Saksi Rustam Efendi sudah tidak ada disana karena sudah pergi untuk di-Visum di Rumah Sakit Porsea, lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Rustam Efendi datang lagi ke Polsek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Rustam Efendi kembali lagi ke Polsek berdasarkan informasi dari Kapolsek. Kapolsek menelpon bahwa ada pengaduan warga yang dimarah-marah oleh Kepala Desa, lalu Terdakwa menceritakan kepada Kapolsek "begini tadi bapauda", lalu Terdakwa disuruh datang untuk berbicara dengan Rustam Efendi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kapolsek sekitar tengah hari menuju sore pukul 13.00 WIB lalu Rustam Efendi mengatakan pada Terdakwa di polsek "kau akan kulaporkan sekarang";
- Bahwa Terdakwa melihat tidak ada perban di kepala Rustam Efendi lalu Terdakwa katakan mana tadi yang sakit itu rupanya"? sudahlah ya biar kita obatipun ya. Kaupun emosi juga tadi kau. Udalah berdamailah kalian";
- Bahwa yang mengatakan "udahlah damailah kalian" adalah masyarakat yang ada disana yang mengatakan itu, lalu Terdakwa memberikan uang obat Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa memberikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditambah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berasal dari uang simpanan Terdakwa waktu kerja di Aceh kerja perumahan;
- Bahwa Terdakwa bilang kukasih uang obatmu ya Rustam Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jangan diperpanjang-perpanjang lagi ya;
- Bahwa Terdakwa dan Korban ngobrol berdua setelah berdamai di depan Polsek ada teras ada kursinya lalu kami salam-salaman dan pulanglah
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut di Polsek;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut untuk pengganti uang betadin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan obat betadin kepada Terdakwa dan tujuan memberikan uang Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah agar Saksi Rustam Efendi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Rustam Efendi di hadapan masyarakat dan di hadapan Polisi juga;
- Bahwa tidak ada dibuatkan surat pernyataan pada saat itu, ngapain dibuat surat pernyataan kata warga, tetapi terdapat Kuitansi yang diteken;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Korban karena tidak tau persis apa yang terjadi pada kejadian itu dikarenakan sudah setan yang berkuasa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada Korban karena Terdakwa sudah marah dan memukul meja dan Terdakwa dengar-dengar Rustam Efendi ada luka pendarahan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pendarahan dari warga-warga yang ada di sekitar itu Terdakwa mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tau warga mana yang mengatakan ada pendarahan karena begitu banyak warga anak-anak juga mereka bilang “nga marmudar uluna”;
- Bahwa pada saat mengobrol dengan Saksi Rustam Efendi Silaen, Terdakwa tidak ada melihat Korban mengeluhkan soal luka di kepalanya, Korban hanya mengeluhkan Terdakwa marah kepada korban;
- Bahwa Korban menerima uang Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu sambil merengut-rengut dan mengatakan bahwa korban tidak terima diperlakukan dengan marah Terdakwa namun uang tetap diterima oleh Korban;
- Bahwa Uang Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan gaji Rustam Efendi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukannya jumlahnya uang Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memiliki kuitansi tersebut dan tulisan pada kuitansi itu adalah tulisan tangan Terdakwa;
- Bahwa Rustam Efendi yang menandatangani kuitansi tersebut di Polsek;
- Bahwa uang diterima Rustam Efendi Silaen bersamaan dengan Penandatanganan kuitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar hal tersebut dan tidak mengetahui Rustam Efendi mengembalikan uang;
- Bahwa di kuitansi tertulis perihal uang betadin dan upah karena ada orang yang mengatakan “buatlah betadin juga sekalian upahmu”, lalu orang-orang di kantor polisi juga mengatakan “buatlah berdamai jadi Terdakwa buat untuk semuanya”;
- Bahwa kira-kira dua minggu setelah kejadian marah-marah itu, Terdakwa meminta maaf kepada Korban karena Terdakwa menduga ada campur tangan dari oknum untuk menjatuhkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar gelas ke kepala Rustam Efendi yang ada Terdakwa hanya memukul meja;
- Bahwa tidak ada tangan Terdakwa mengenai kepala Korban;
- Bahwa di depan Terdakwa ketika itu ada gelas;
- Bahwa Rustam dibawa oleh orang-orang yang ada di kedai tersebut sehingga percekocokan menjadi berakhir;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggebrakan meja oleh Terdakwa, Korban dibawa warga yang ada di kedai tersebut lalu ditarik oleh orang-orang ke arah jalan;
- Bahwa Terdakwa datang sebanyak dua kali ke Polsek, yang pertama ketika Terdakwa tidak bertemu korban karena sudah dibawa visum dan kedua kalinya ketika ditelpon kapolsek;
- Bahwa kedatangan Terdakwa yang pertama kali adalah untuk melihat sakit yang dialami Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mau melihat selaku Kepala Desa karena Terdakwa mendengar dari warga-warganya bukan dari Polsek;
- Bahwa Terdakwa sudah berbaikan (memafkan) dengan Korban dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus desa, Terdakwa hanya laporan saja, tidak bisa Terdakwa menghitung satu-persatu karena ada ribuan pekerja yang ada di desa;
- Bahwa menurut pembukuan Bendahara tidak ada lagi gaji yang belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa ada menggebrak meja dan hanya gelas yang jatuh ke semen namun tidak pecah;
- Bahwa gelas sama semua yang ada di kedai tersebut Terdakwa tidak tau apakah gelas yang menjadi barang bukti adalah gelas yang jatuh di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengucapkan cakap kotor "taiklah" saat menggebrak meja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Terdakwa mengucapkannya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengakui pelemparan gelas ke kepala korban Rustam Efendi Silaen;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni:

1. Saksi **Partomuan Silaen alias Lobang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak ada diancam, diiming-imingi sesuatu, di intimidasi dan Saksi dalam keadaan bebas saat diperiksa oleh Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak ada diarahakan penyidik Agar memberikan keterangan tertentu;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca karena ruangan sangat gelap, dan mata Saksi sebelah kanan sudah katarak, dan Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi bisa membaca namun mata Saksi sakit;
- Bahwa Saksi Sekolah Rakyat sampai kelas 5 di Kuta Cane;
- Bahwa Saksi diperiksa di kantor polisi karena ada peristiwa penganiayaan tidak masuk akal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP yang mengatakan penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB di warung kopi Ronny Saut.P Hutabarat di jalan Parsoburan Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba;
- Bahwa yang pertama sekali datang adalah Kepala Desa Baringin Silaen, lalu Patijaro Sihaloho, Saksi tiba disana sekitar jam, sudah lupa Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa duduk di depan warung Ronny Saut P. Hutabarat yang ada meja kayu dan kursi 4 (empat) serta kursi kayu papan Panjang;
- Bahwa yang ada disana pada waktu itu adalah Kepala Desa, Saksi, Sihaloho dan Rustam Efendi;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu Rustam Efendi meminta gaji hariannya kepada Kepala Desa Baringin Silaen;
- Bahwa kami meminta gaji kepada Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi sebesar uang sebanyak Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) dibagi untuk 3 (tiga) orang, kepada Patijaro Sihaloho sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Rustam Efendi Silaen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) berasal dari kantong Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah uang penyelesaian proyek dana desa yakni Mual Lumban Gambiri dan Mual Nabolon yakni sumur warga;
- Bahwa Kalau dengan Saksi Rustam bekerja selama dua setengah hari dan kepada Sihaloho dua hari dan si rustam ini mengancam harus dibayar 10 (sepuluh) hari lalu Rustam berdiri dan Saksi pergi;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Tukang namun ada juga proyek lain kepada kepala tukang yang lain;
- Bahwa Rustam bekerja bersama Saksi selama dua setengah hari namun jika ada dengan kepala Tukang yang lain Saksi tidak mengetahui;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) kepada Saksi lalu dibagi untuk 3 (tiga) orang, kepada Patijaro Sihaloho sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Rustam Efendi Silaen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar gaji harian kami adalah Kepala Desa;
- Bahwa selama bekerja kamu selalu mendapat gaji dari Kepala Desa;
- Bahwa saat pembagian uang tersebut, Rustam ribut minta gaji 10 (sepuluh) hari tersebut dengan teriak-teriak;
- Bahwa Kepala Desa Memukul meja ada Saksi lihat, namun pada saat Terdakwa memukul meja tersebut Saksi langsung pulang kerumah. Pada saat uang tersebut Saksi bagi dan ribut, kepala desa berdiri dan memukul meja Saksi pulang;
- Bahwa di atas meja ada gelas berisi kopi yakni gelas kami;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada bidan di dekat kedai kopi karena Saksi sebentar saja disana langsung pulang setelah membagi uang;
- Bahwa benar di BAP adalah tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa ada 2 (dua) proyek irigasi yang sudah Saksi selesaikan;
- Bahwa Saksi diberi gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada gaji Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu);
- Bahwa Rustam hanya bekerja dua setengah hari hanya untuk proyek mu al, tidak pernah Rustam menjadi teman Saksi lebih baiknya Saksi bekerja sama orang luar;
- Bahwa Rustam masuk bekerja Saksi tanya siapa yang menyuruh kau itu saja, masuk dia kita rangkul;
- Bahwa tidak ada Rustam bekerja dalam proyek lain bersama Saksi, hanya yang dua setengah hari itu aja;
- Bahwa Rustam meminta pekerjaan kepada Saksi lalu gaji diberikan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi duluan pulang pada saat itu, Rustam masih ada disana Saksi tinggalkan dan Saksi melihat kepala desa memukul meja dan Rustam agak terkejut udalah Saksi bilang;
- Bahwa di depan Saksi ada gelas kopi yang diminta kepala desa belum diminum, kepala desa sama juga, bapak itu yang meminta kopi dari kedai;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukul meja Rustam posisi berdiri, Terdakwa duduk dan Saksi duduk dan Saksi katakan sudah ga ada lagi uang lalu Saksi masukkan uang ke kantongnya dan itulah, sambil keluar dia;
- Bahwa duluan dipukul meja oleh Terdakwa lalu Rustam pergi. Setelah Saksi bagi uangnya, Rustam berdiri begitu Saksi masukkan uang. Pada saat Rustam marah Terdakwa kecewa dan ribut. Sihaloho langsung pergi, Saksi bangkit pulang kerumah, dan setelah ribut-ribut semua pergi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi hanya bekerja di rumah saja;
- Bahwa saat Terdakwa memukul meja ada gelas jatuh tapi tidak pecah;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) diberikan oleh Kepala Desa, namun yang membagikan adalah Saksi;
- Bahwa masalah penggajian Rustam sebelum kejadian ini Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Gaji Saksi sudah dibayarkan oleh Terdakwa itulah uang yang Rp 1.000.000.00 (sejuta rupiah) karena Saksi yang mengerjakan merapikan terakhir kali bangunan;
- Bahwa Rustam sendiri yang datang ke proyek meminta kerja;
- Bahwa penggajian Saksi dibayarkan per minggu;
- Bahwa kalau penggajian itu dari awalnya ada Bendahara Desa;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak ada kuitansinya, namun kalau Bendahara ada dituliskan di buku. Awalnya memang kami melalui bendahara namun akhir-akhir ini karena sangsi orang bekerja kami yang menyelesaikan pelan-pelan;
- Bahwa Patijaro ada proyek yang lainnya namun bukan Mual Nabolon ;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan keadaan Rustam setelah kejadian itu;
- Bahwa Rustam masih tinggal di daerah kami;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Silaen;
- Bahwa Sudah ada panggilan secara sah kepada Saksi pada tanggal tanggal 1 juli 2020 untuk sidang pada 7 Juli 2020 dan pada minggu depannya lagi 14 juli 2020 dan untuk 28 Juli 2020 sudah dipanggil berdasarkan penetapan majelis dan Rumah Saksi digembok dan nomor HP bapak yang ada di berkas tidak bisa dihubungi karena di kalau di sawah saksi jarang mengantongi HP;
- Bahwa Saksi hanya mendapat informasi dari orang lain mengapa tidak sidang, Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak ingat poin 4 pada BAP Saksi yang mengatakan "Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi dihubungi melalui via telepon oleh Baringin

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaen (Kepala Desa Silaen) agar datang ke warung kopi Ronny Saut P Hutabarat dan sesampai di warung kopi tersebut Saksi melihat disitu sudah duduk Baringin Silaen, Patijaro Sihaloho, Rustam Efendi Silaen als Eben, Jekson Yenri Silaen, Poltak Silaen dan kemudian singkat cerita Baringin Silaen, (kepala Desa Silaen) dan Rustam Efendi Silaen membahas masalah gaji/upah kerja Rustam Efendi Silaen dan pada saat itu Baringin Silaen berkata "inilah uang sejuta aku kasih sama kalian bertiga. Yang mana pada saat itu Saksi melihat Baringin Silaen, memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) dibagi untuk 3 (tiga) orang, kepada Patijaro Sihaloho sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Rustam Efendi Silaen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Rustam Efendi Silaen tidak berterima atas pemberian tersebut sambil berkata "masa gaji Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), padahal aku kerja selama 10 (sepuluh) hari aku ga terima, aku tuntutan maslah gajiku itu. Kemudian Baringin Silaen (kepala Desa Silaen) emosi sambil berdiri dan memukul meja sambil mengambil 1 (satu) buah gelas kopi yang berada di atas meja kemudian melemparkan gelas tersebut ke arah kepala Rustam Efendi, kemudian Rustam Efendi Silaen kami suruh pulang;

- Bahwa mengenai pelemparan gelas tidak ada yang diingat Saksi;
- Bahwa Saksi lupa perihal BAP kepolisian;
- Bahwa pada sidang sebelumnya ada 4 (empat) kali pemanggilan dan sekali Pemanggilan Penetapan Hakim dan Saksi tidak hadir sedangkan sekarang saat Terdakwa yang memanggil saksi bisa hadir karena dua minggu ini ada mengurus biaya sekolah anak Saksi;
- Bahwa Saksi minta maaf karena mata Saksi tidak melihat, satu katarak, kerja sibuk, rupa-rupanya sama kepala desa ada informasi bahwa aku mengakui bahwa kepala desa ada melempar gelas itu, aku meminta maaf kepada Terdakwa ajarilah aku, kubilang, karena aku tidak pernah berpolisi selama ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gelas Kaca bening bertangkai yang dibawahnya bertuliskan Toughened Glass Toyalex Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: 054/445/VER/RSU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Romulus Butar-butar dengan kesimpulan dijumpai luka robek di kepala bagian belakang 0,5 cm x 0,2 cm dengan sekitar luka robek, kulit berwarna kebiruan dengan diameter 2,5 cm diduga luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Sket TKP tindak pidana penganiayaan – yang terjadi pada hari Selasa 24 Maret 2020 di Warung Kopi milik Ronny Saut P. Hutabarat di Jalan Parsoburan Desa Silaen, Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa – yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Prima Subrata A.Md;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Patijaro Sihaloho, Saksi Timbul Hasonangan Silaen, Saksi Ronny Saut P. Hutabarat dan Saksi Partomuan Silaen dimana Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut masing-masing telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tanggal 8 Juli 2020 serta bantuan panggilan saksi melalui Surat Camat Silaen tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 3 Agustus 2020 namun saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP juga telah memerintahkan supaya saksi-saksi tersebut dihadapkan di persidangan serta bila saksi mendapat tekanan atau ancaman agar dapat memberitahukan kepada Majelis Hakim, namun sampai persidangan tanggal 28 Juni 2020 saksi-saksi tersebut tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran para saksi tersebut di persidangan bukanlah karena halangan yang sah ditambah tidak terdapat Berita Acara Sumpah Saksi ketika memberikan keterangan di Penyidik, dengan demikian prinsip dalam Pasal 162 KUHAP tidak dapat diberlakukan terhadap para saksi. Selanjutnya Majelis Hakim kembali pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menganut prinsip keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap keterangan Saksi Patijaro Sihaloho, Saksi Timbul Hasonangan Silaen, Saksi Ronny Saut P. Hutabarat yang masing-masing dibacakan dan dicatatkan dalam Berita Acara

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, keterangan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi Partomuan Silaen alias Lobang sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*), saksi mana telah dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum dan Saksi memberikan keterangan setelah pembacaan tuntutan dan proses jawab-jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan untuk mendengarkan keterangan Saksi Partomuan Silaen alias Lobang karena persidangan mendengarkan keterangan saksi telah lampau serta saksi yang dihadirkan Terdakwa tersebut merupakan saksi fakta yang memberatkan Terdakwa sebagaimana keterangannya sudah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) KUHP setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup yakni setelah penuntutan dan jawab-jawab, Hakim Ketua Sidang dengan alasan menemukan kebenaran materil masih dimungkinkan membuka pemeriksaan sekali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan saksi yang bagaimana yang dikategorikan sebagai saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*. Namun Saksi diartikan sebagai orang yang melihat, mendengar, mengalami serta menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya dan dialaminya itu;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara keterangan Saksi Partomuan Silaen alias Lobang di persidangan dengan keterangan yang telah diberikannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (sebagai Saksi Penuntut Umum) dan setelah diingatkan serta ditanyakan sungguh-sungguh oleh Hakim Ketua Sidang, Saksi tidak dapat memberikan alasan yang logis perihal perbedaan keterangannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan Saksi yang bersesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen mendapat pekerjaan sebagai tukang pada proyek yang berjalan tahun 2020 - pada bulan Februari 2020 – untuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenovasi “Mual Na Bolon”. Mual Nabolon merupakan tempat mandi masyarakat umum di Desa Silaen;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Silaen dan Saksi Rustam Efendi Silaen adalah tukang bangunan;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 pekerjaan Mual Nabolon sudah selesai sehingga sisanya dapat dikerjakan oleh Partomuan Silaen alias Lobang selaku kepala tukang;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Saksi Rustam Efendi Silaen sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Saksi Rustam Efendi Silaen pada awal bulan Maret 2020 dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diterima di warung kopi Ronny Hutabarat kira-kira bulan Maret atau dua minggu setelahnya.
- Bahwa menurut Saksi Rustam Efendi Silaen dirinya sudah bekerja di Mual Nabolon ditambah dengan pekerjaan sebelum proyek Mual Nabolon dengan total selama 13 (tiga belas) hari dimana upah per harinya adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Rustam Efendi Silaen ingin meminta sisa pembayaran setelah dikurangi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen meminta kepada Terdakwa untuk dibayarkan seluruh gajinya karena Saksi Rustam Efendi Silaen membutuhkannya untuk keluarga Saksi;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Rustam Efendi Silaen bersama Ono Panjaitan pergi ke Warung Ronny Hutabarat untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu di warung kopi Ronny Hutabarat sudah tiba Patijaro, Jekson, si Lobang, Timbul, Saksi Rustam Efendi Silaen, dan ada 1 orang lagi yang saat ini telah pergi ke Jakarta dan sudah ada Terdakwa bersama mereka disana;
- Bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen duduk di kursi pada meja yang sama dengan mereka di teras warung (di luar) dimana kursi dan meja terbuat dari papan serta sebagiannya terbuat dari plastik dimana posisi duduk Saksi Rustam Efendi Silaen dengan Terdakwa adalah saling berhadap-hadapan;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada si Lobang dan selanjutnya jumlah uang tersebut dibagi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga oleh si Lobang dengan perincian: untuk Patijaro sejumlah Rp300.000,00 dan Si Lobang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Rustam Efendi Silaen sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen keberatan dengan pembagian tersebut dan meminta kepada Terdakwa “yang paslah dikasih gaji masa segitu gaji hariankunya yang kuminta” lalu kata Terdakwa “inilah potong uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lunaslah semua gaji pekerjaan Saksi, tidak ada lagi urusan Terdakwa dengan Saksi”;
- Bahwa mendengar respon Terdakwa yang demikian, “aku tidak bisa menerima ini bang” lalu Terdakwa berkata “itulah samamu” lalu Saksi tidak menerimanya karena yang diterima itu menjadi tidak sampai setengahnya pun dari gaji Saksi Rustam Efendi Silaen. Lalu Terdakwa mengatakan, “kau payah kau dibilangi ya, Jijik kali aku hari itu kan sudah ada kukasih” lalu Saksi menjawab “Pas rupanya gaji itu bang” lalu kami terlibat cekcok dan Terdakwa mengatakan “kau seolah-olah menantang kau ya”, lalu Saksi menjawab “bukan masalah itu bang” lalu Terdakwa marah “kau hebat kali kau ya” sambil marah dan Terdakwa memukul meja hingga gelas ada yang jatuh;
- Bahwa Saksi Manuntun Marpaung mendengar pertengkaran Korban dengan Terdakwa “kan sudah Saya bayar” dan Terdakwa memukul meja dengan posisi berdiri sambil marah dan berkata “bujanginam” dan kemudian Saksi Rustam Efendi Silaen memegang bagian belakang kepala lalu berjalan menuju klinik bidang di seberang jalan;
- Bahwa Saksi Manuntun Marpaung mendengar suara gelas jatuh dari atas meja;
- Bahwa Saksi Rustam Efendi pernah datang ke rumah Saksi Palentina Panjaitan pada tanggal 24 Maret 2020 pada pukul 08.20 WIB
- Bahwa tetangga Saksi Palentina Panjaitan bernama Rusmina Aruan memanggil Saksi Palentina Panjaitan, “mak Joshua ada pasien” “tunggu dulu” lalu kubuka klinik, dan melihat Rustam Efendi sudah berdiri di depan klinik;
- Bahwa Saksi Palentina Panjaitan mendapati terdapat darah di dekat kuping Korban kemudian menggunakan NaCl dan kapas Saksi Palentina Panjaitan menelusuri luka Korban;
- Bahwa antara warung dengan klinik praktik Bidan Palentina Panjaitan di Jalan Parsoburan No.1. Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, adalah saling berseberangan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa yang bernama Uli Hutahaeen membayar biaya pengobatan Saksi Rustam Efendi Silaen yakni sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ibu kepala desa datang pada sore harinya dengan berkata kepada Saksi Palentina Panjaitan “apakah dari sini tadi Rustam Efendi berobat, aku sajalah yang membayar obatnya ya, karena Rustam Efendi berantam dengan Kepala Desa;
- Bahwa menurut Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 054/445/VER/RUSU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Romulus Butar-butar diperoleh kesimpulan dijumpai luka robek di kepala bagian belakang 0,5 cm x 0,2 cm dengan sekitar luka robek, kulit berwarna kebiruan dengan diameter 2,5 cm diduga luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat dari luka di kepala bagian belakang, Saksi Rustam Efendi Silaen merasakan perih dan seminggu setelah kejadian Saksi sempat merasa pusing;
- Bahwa di Polsek pada tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rustam Efendi Silaen yang dituliskan dalam sebuah kuitansi untuk pembayaran “Upah Harian a/n Eben Silaen sekaligus Berdamai”
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban ketika di Polsek Silaen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang unsurnya adalah “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*vide*

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Moelyatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan* Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum dapat dimengerti sebagai niat atau dikehendaki oleh pelakunya, dan pelakunya mengetahui resiko atau akibat atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen mendapat pekerjaan sebagai tukang bangunan pada proyek yang berjalan tahun 2020 - pada bulan Februari 2020 – untuk merenovasi “Mual Nabolon” di Desa Silaen dimana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Silaen;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Saksi Rustam Efendi Silaen sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Saksi Rustam Efendi Silaen pada awal bulan Maret 2020 dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di warung kopi Ronny Hutabarat kira-kira bulan Maret atau dua minggu setelahnya;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Rustam Efendi Silaen dirinya sudah bekerja di Mual Nabolon selama 13 (tiga belas) hari dimana upah per harinya adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Rustam Efendi Silaen ingin meminta sisa pembayaran setelah dikurangi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa uang tersebut diklaim Terdakwa sebagai partisipasinya selaku Kepala Desa (bukan gaji tukang) karena penggajian bukanlah tanggungjawab Kepala Desa melainkan Bendahara, sedangkan oleh Saksi Rustam Efendi Silaen diklaim sebagai gajinya selaku tukang;

Menimbang, bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen meminta kepada Terdakwa untuk dibayarkan seluruh gaji karena Saksi Rustam Efendi Silaen membutuhkannya untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Rustam Efendi Silaen (Korban) bersama Ono Panjaitan pergi ke Warung Ronny Hutabarat untuk menemui Terdakwa dimana di warung kopi tersebut ada Pattijaro, Jekson, si Lobang, Timbul, Saksi Rustam Efendi Silaen, dan ada 1 orang lagi yang saat ini telah pergi ke Jakarta dan juga sudah ada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen duduk di kursi pada meja yang sama dengan mereka di teras warung (di luar) dimana kursi dan meja terbuat dari papan serta sebagiannya terbuat dari plastik dimana posisi duduk Saksi Rustam Efendi Silaen dengan Terdakwa adalah saling berhadapan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada si Lobang dan selanjutnya jumlah uang tersebut dibagi tiga oleh si Lobang dengan perincian: untuk Pattijaro sejumlah Rp300.000,00 dan Si Lobang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Rustam Efendi Silaen sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rustam Efendi Silaen keberatan dengan pembagian tersebut dan meminta kepada Terdakwa "yang paslah dikasih gajiiku masa segitu gajiiku hiankunya yang kuminta" lalu kata Terdakwa "inilah potong uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lunaslah semua gaji pekerjaan Saksi, tidak ada lagi urusan Terdakwa dengan Saksi";

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar respon Terdakwa yang demikian, “aku tidak bisa menerima ini bang” lalu Terdakwa berkata “itulah samamu” lalu Saksi tidak menerimanya karena yang diterima itu menjadi tidak sampai setengahnya pun dari gaji Saksi Rustam Efendi Silaen. Lalu Terdakwa mengatakan, “kau payah kau dibilangi ya, Jijik kali aku hari itu kan sudah ada kukasih” lalu Saksi menjawab “Pas rupanya gajiku itu bang” lalu kami terlibat cekcok dan Terdakwa mengatakan “kau seolah-olah menantang kau ya”, lalu Saksi menjawab “bukan masalah itu bang” lalu Terdakwa marah “kau hebat kali kau ya” sambil marah dan Terdakwa memukul meja sembari berkata “bujanginam” hingga gelas ada yang jatuh;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak perlu mempermasalahkan siapa yang seharusnya membayar gaji Saksi Rustam Efendi Silaen serta berapa nominalnya, namun adanya perbedaan pendapat antara Terdakwa dengan Saksi perihal penggajian Saksi Rustam Efendi Silaen selaku tukang adalah merupakan fakta pemicu cek-cok antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Rustam Efendi Silaen, Terdakwa ada melempar gelas ke arah kepala Saksi namun dirinya menghindar sehingga mengenai bagian belakang kepala Saksi Rustam Efendi Silaen, keterangan mana dibantah oleh Terdakwa dimana Terdakwa hanya memukul meja sembari berkata “bujanginam” sehingga gelas jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah Terdakwa menggebrak meja, para Saksi melihat Saksi Rustam Efendi Silaen memegang bagian belakang lehernya sembari berjalan menuju klinik Saksi Palentina Panjaitan pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 08.20 WIB atau sekira 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Rustam Efendi Silaen tiba pertama kali di warung Ronny Saut Hutabarat. Adapun posisi warung kopi dengan klinik praktik Bidan Palentina Panjaitan di Jalan Parsoburan No.1. Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, adalah saling berseberangan, sebagaimana digambarkan dalam bukti surat berupa Sket TKP tindak pidana penganiayaan – yang terjadi pada hari Selasa 24 Maret 2020 di Warung Kopi milik Ronny Saut P. Hutabarat di Jalan Parsoburan Desa Silaen, Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa – yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Prima Subrata A.Md;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Palentina Panjaitan menerangkan dibawah janji pernah memeriksa Saksi Rustam Efendi Silaen (Korban) pada waktu tersebut diatas dan mendapati luka dan darah di kepala bagian belakang atau dekat telinga Saksi Rustam Efendi Silaen kemudian Saksi membersihkan semua yang ada bekas darah di leher dan rambut Korban

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menggunakan NaCl dan kapas Saksi Palentina Panjaitan menelusuri luka Korban dan berupaya mengobatinya;

Menimbang, bahwa Saksi Palentina Panjaitan (Bidan) tersebut juga menerangkan bahwa isteri Terdakwa yang bernama Uli Hutahaeen lah yang membayar biaya pengobatan Saksi Rustam Efendi Silaen di klinik Saksi Palentina Panjaitan yakni sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Rustam Efendi Silaen kemudian dilakukan pemeriksaan dan menurut hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 054/445/VER/RSU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Romulus Butar-butur diperoleh kesimpulan dijumpai luka robek di kepala bagian belakang 0,5 cm x 0,2 cm dengan sekitar luka robek, kulit berwarna kebiruan dengan diameter 2,5 cm diduga luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan hanya Saksi Rustam Efendi Silaen (Korban) yang mengalami, melihat dan menerangkan perihal Terdakwa ada melemparkan gelas Kaca bening bertangkai yang dibawahnya bertuliskan Tounghened Glass Toyalex ke arah kepala Korban, dimana keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri yakni saksi-saksi yang berada di warung kopi Ronny Hutabarat pada saat kejadian tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Palentina Panjaitan yang mengobati luka Korban sekira pukul 08.20 WIB atau selang 20 (dua puluh) menit kemudian dimana pengobatan tersebut dibayarkan oleh isteri Terdakwa yang bernama Uli Hutahaeen dengan alasan karena suaminya (ic.Terdakwa) bertengkar dengan Korban (Saksi Rustam Efendi Silaen), yang mana menurut Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan saksi yang berdiri sendiri yang ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. Hal mana dalam praktik, Andi Hamzah menyebutnya sebagai saksi berantai (*kettingbewijs*);

Menimbang, bahwa setelah peristiwa atau kejadian di kedai tersebut selanjutnya di Polsek Silaen pada tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rustam Efendi Silaen yang dituliskan dalam sebuah kuitansi untuk pembayaran "Upah Harian a/n Eben Silaen **sekaligus Berdamai**", namun uang tersebut pada akhirnya telah dikembalikan Saksi Rustam Efendi Silaen kepada atau melalui istri Terdakwa;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Rustam Efendi Silaen ketika di Polsek Silaen dimana Terdakwa beralih bahwa permintaan maafnya kepada Saksi Rustam Efendi Silaen adalah perihal kemarahan (amarah) Terdakwa kepada Saksi, namun menurut Majelis Hakim kemarahan seharusnya cukup diselesaikan dengan permintaan maaf yang tulus. Namun dengan adanya pembayaran sejumlah uang untuk upah harian **sekaligus berdamai** tersebut dimana di persidangan Terdakwa menerangkan secara tegas bahwa uang tersebut **juga untuk obat betadine Korban**, hal mana menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa melemparkan gelas ke bagian kepala Saksi Rustam Efendi Silaen sehingga mengakibatkan luka atau perasaan tidak enak bagi korban memang benar adanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rustam Efendi Silaen merasakan perih di kepala bagian belakang dan seminggu setelah kejadian Saksi sempat merasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penganiayaan dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Gelas Kaca bening bertangkai yang di bawahnya bertuliskan Tounghened Glass Toyalex Indonesia yang merupakan gelas milik kedai Ronny Saut P. Hutabarat dan disita darinya, maka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ronny Saut P. Hutabarat;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas, sedangkan mengenai penjatuhan pidana akan ditetapkan dalam amar putusan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menciderai citra seorang Kepala Desa yang seharusnya menjadi pengayom bagi masyarakatnya dan perilakunya patut untuk diteladani masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami penderitaan secara fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baringin Silaen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gelas Kaca bening bertangkai yang di bawahnya bertuliskan Tounghened Glass Toyalex Indonesia;

Dikembalikan kepada Ronny Saut P. Hutabarat;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.